



PENETAPAN

Nomor 516/Pdt.P/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

1. ALFREDO BAGHASKARA NUGROHO, Lahir di Yogyakarta, tanggal 15 Juni 1998, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Katholik, WNI, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Jl. Ploso 9-B/11 RT 009 RW 005 Kelurahan Ploso Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Advent Dio Randy. SH, 2. Rizal Hariyadi, SH., MH, 3. One Dika Prasetyoaji, SH Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "YULIANA & REKAN" yang beralamat di Jalan Legundi 31 Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Februari 2023, sebagai **Pemohon I**;

2.- dr. NATHANIA CHRISTI PUTRI KINASIH, Lahir di Jakarta, tanggal 04 November 1997, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, WNI, Pekerjaan Dokter, Alamat di Ngadisuryan KT.I/21 RT 004 RW 001 Kelurahan Patehan Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Advent Dio Randy. SH, 2. Rizal Hariyadi, SH., MH, 3. One Dika Prasetyoaji, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "YULIANA & REKAN" yang beralamat di Jalan Legundi 31 Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Februari 2023 sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas permohonan Para Pemohon dipersidangan;

Halaman 1 Penetapan No. 516/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar keterangan Para Pemohon dipersidangan;
Memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Maret 2023 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 Maret 2023 dan didaftar dalam register Nomor: 516/Pdt.P/2023/PN Sby, telah mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I merupakan Warga Negara Indonesia yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dengan Nama **ALFREDO BAGHASKARA NUGROHO** lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Juni 1998 merupakan Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3578101506980008;
2. Bahwa kemudian Pemohon II juga merupakan Warga Negara Indonesia yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dengan Nama **dr. NATHANIA CHRISTI PUTRI KINASIH** lahir di Jakarta pada tanggal 04 November 1997 merupakan Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3171014411970002;
3. Bahwa Pemohon I (**ALFREDO BAGHASKARA NUGROHO**) beragama Katholik dan Pemohon II (**dr. NATHANIA CHRISTI PUTRI KINASIH**) beragama Kristen;
4. Pemohon I dan Pemohon II atau Para Pemohon pada tanggal 14 Januari 2023 telah melangsungkan Perkawinan di **Gereja Santo Antonius Padua Kotabaru Yogyakarta**;
5. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan Ijin Pencatatan Perkawinan tersebut agar terdapat kepastian hukum, serta dikemudian hari agar surat-surat/dokumen Para Pemohon tersebut tidak terdapat permasalahan hukum tentang perbedaan agama dari Para Pemohon, maka dengan ini Para Pemohon mengajukan Permohonan Ijin Pencatatan Perkawinan ini di Pengadilan Negeri Surabaya ;
6. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 35 Huruf a untuk perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya;

Halaman 2 Penetapan No. 516/Pdt.P/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa dengan ini Para Pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa, memutus dan mengadili Permohonan Para Pemohon ini agar berkenan memberikan Salinan berupa Penetapan kepada Para Pemohon ;

8. Bahwa selanjutnya Para Pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang yang memeriksa, memutus dan mengadili Permohonan Para Pemohon ini agar berkenan, memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk menghadap Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya guna melakukan Pencatatan Akta Perkawinan Para Pemohon ;

9. Bahwa segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini adalah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan ini Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili Permohonan ini, selanjutnya memberikan Putusan berupa Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan Ijin kepada Para Pemohon untuk mencatatkan Perkawinan Para Pemohon yang bernama **ALFREDO BAGHASKARA NUGROHO (PEMOHON I)** dan **dr. NATHANIA CHRISTI PUTRI KINASIH (PEMOHON II)** pada buku registrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
3. Membebaskan biaya permohonan ini menurut ketentuan yang berlaku.

Atau : Apabila Majelis yang memeriksa Permohonan ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, hadir kuasa para Pemohon tersebut, selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan, kuasa para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. NIK 3578101506980008 atas nama Alfredo Baghaskara, diberi tanda bukti P – 1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. NIK 3171014411970002 atas nama dr. Nathania Christi Putri Kinasih, diberi tanda bukti P – 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kartu Keluarga No.3578100101080489 atas nama kepala keluarga DR. J. Nugroho Eko Putranto, diberi tanda bukti P – 3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No.3471090409980210 atas nama kepala keluarga Sri Redjeki Agusdjas, diberi tanda bukti P – 4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.334/K/1998 atas nama Alfredo Baghaskara Nugroho, diberi tanda bukti P – 5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.269/DISP/WNI/JP/1998/1997 atas nama Nathania Christi Putri Kinasih, diberi tanda bukti P – 6;
7. Fotocopy Surat Kawin No. LM.VII/2575/2023 antara Alfredo Baghaskara Nugroho dengan Nathania Christi Putri Kinasih, diberi tanda bukti P – 7;
8. Foto-foto Pernikahan Para Pemohon, diberi tanda bukti P – 8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi dengan materai yang cukup;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut;

1. JAIMUN, pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I (Alfredo Baghaskara Nugroho);
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Januari 2023;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengurus surat akta perkawinan ke Dispendukcapil;
- Bahwa saat pernikahan Para Pemohon di Gereja Santo Antonius Padua Kotabaru Yogyakarta secara agama Katholik, saksi hadir;
- Bahwa saksi tidak tahu, alasan kenapa surat akta perkawinan tidak dicatatkan;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi permasalahannya;

2. MULYONO, pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I (Alfredo Baghaskara Nugroho);
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Januari 2023;

Halaman 4 Penetapan No. 516/Pdt.P/2023/PN Sby



- Bahwa Pemohon I (Alfredo Baghaskara Nugroho) berbeda agama/keyakinan dengan Pemohon II (Nathania Christi Putri Kinasih);
 - Bahwa Pemohon I beragama Katholik sedangkan Pemohon II beragama Kristen;
 - Bahwa Para Pemohon ingin mengurus surat akta perkawinan ke Dispendukcapil;
 - Bahwa saat pernikahan Para Pemohon di Gereja Santo Antonius Padua Kotabaru Yogyakarta secara agama Katholik, saksi hadir;
 - Bahwa saksi tidak tahu, alasan kenapa surat akta perkawinan tidak dicatatkan;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi permasalahannya;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, para pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan para Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi selain mohon diberikan penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan dari para Pemohon, yang menjadi alasan pokok diajukan permohonannya adalah tentang permohonan untuk pencatatan perkawinan para Pemohon oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya yang telah dilangsungkan di Gereja Santo Antonius Padua Kotabaru Yogyakarta, pada tanggal 14 Januari 2023, dimana para Pemohon memeluk agama yang berbeda yaitu Pemohon I beragama Katholik sedangkan Pemohon II beragama Kristen;

Bahwa, dasar diajukan permohonan oleh para Pemohon a quo, adalah karena adanya perbedaan Agama yang dianut para Pemohon sehingga dengan merujuk pada Pasal 35 Huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, maka untuk mencatat perkawinan yang berbeda agama tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya;

Bahwa, tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan Ijin Pencatatan Perkawinan tersebut agar terdapat kepastian hukum, serta dikemudian hari agar surat-surat/dokumen Para Pemohon tersebut tidak terdapat permasalahan hukum tentang perbedaan agama dari Para Pemohon, untuk itu Para Pemohon mengajukan Permohonan Ijin Pencatatan Perkawinan ini di Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan Permohonan para Pemohon a quo, perlu terlebih dahulu dipertimbangkan berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Negeri Surabaya untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya kewenangan Pengadilan Negeri Surabaya mengadili perkara a quo, yaitu dengan memperhatikan **bukti P-1** yang berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I, yang menunjuk pada domisili atau kedudukan hukum Pemohon I yaitu beralamat di Jalan Ploso 9-B/11, RT/RW 009/005, Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa **bukti P-2** berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon II, beralamat di Ngadisuryan KT.I/21 RT/RW 004/001 Kelurahan Patehan, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan tempat kedudukan hukum atau domisili Pemohon I berdasarkan **bukti P-2** tersebut, maka permohonan yang diajukan pada Pengadilan Negeri Surabaya adalah telah tepat, walaupun Pemohon II beralamat di Kota Yogyakarta, namun karena Pemohon I beralamat di Kota Surabaya, maka cukup alasan untuk menyatakan Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon secara formil dapat diterima;

Halaman 6 Penetapan No. 516/Pdt.P/2023/PN Sby



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan diajukannya permohonan oleh para Pemohon sebagaimana alasan-alasan yang telah dikemukakannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil dalam permohonannya, maka oleh para Pemohon telah diajukan bukti berupa P-1 sampai dengan P-8, serta 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. **JAIMUN**, 2. **MULYONO**;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permohonan yaitu berkaitan dengan permohonan ijin pencatatan perkawinan yang telah dilangsungkan dengan tatacara agama Katholik walaupun masing-masing memeluk agama yang berbeda, dimana para Pemohon mengajukan permohonan a quo dengan merujuk pada Pasal 35 Huruf a Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut di atas perlu dikemukakan terlebih dahulu tatacara perkawinan dan serta pencatatan perkawinan menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

Ayat 1 perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Ayat 2 tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa tentang pencatatan perkawinan sebagaimana diatur mulai dari pasal 2 sampai dengan pasal 9 Peraturan Pemerintah (PP) No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada pasal 2 ayat (2) PP No.9 tahun 1975 tersebut menegaskan bahwa perkawinan yang dilangsungkan selain yang beragama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi serta **bukti P-7** berupa Surat Kawin yang diterbitkan oleh Gereja Santo Antonius Padua Kotabaru, Keuskupan Agung Semarang di Yogyakarta, tanggal 14 Januari 2023, menunjukkan benar para Pemohon telah menikah menurut tatacara agama Katholik;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan para Pemohon tersebut, berdasarkan dalil para Pemohon serta diperkuat dengan **bukti P-1, P-2** yaitu berupa KTP para Pemohon, **bukti P-3** dan **bukti P-4** berupa Kartu Keluarga para Pemohon, adalah benar Pemohon I beragama Katholik dan Pemohon II beragama Kristen, dan Ketika menikah para Pemohon tetap berstatus dengan memeluk agamanya masing-masing tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan adanya fakta tersebut di atas yang menjadi permasalahan lebih lanjut adalah *apakah perkawinan yang telah dilangsungkan oleh para pemohon a quo dengan tatacara agama Katholik, dapat dimintakan untuk mencatat perkawinan para pemohon tersebut walaupun secara nyata mereka memeluk agama yang berbeda (agama Katholik dan Kristen) ?*

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut di atas, apabila mendasarkan kepada ketentuan pasal 2 UU No.1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama yang menikah, namun dalam perkara a quo perkawinan yang dilangsungkan tersebut para Pemohon dalam status berbeda keyakinannya (agama);

Menimbang, bahwa secara tegas (eksplisit) undang-undang tentang perkawinan (UU No.1 Tahun 1974 jo UU No.16 Tahun 2019), perkawinan yang dilangsungkan dengan status pihak yang hendak menikah berbeda agama tidak diatur dalam ketentuan undang-undang dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo pada kenyataannya pernikahan berbeda agama tersebut telah dilangsungkan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa berhadapan dengan fakta sebagaimana disebutkan di atas dihubungkan dengan maksud para Pemohon untuk mencatat

Halaman 8 Penetapan No. 516/Pdt.P/2023/PN Sby



perkawinannya tersebut sedangkan pada sisi lain perkawinan yang demikian ditolak pencatatannya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kecuali apabila telah memenuhi ketentuan pasal 2 UU No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa atas permasalahan yang dihadapi oleh para Pemohon tersebut, dimana para Pemohon telah melangsungkan perkawinannya menurut tatacara agama Katholik dan perkawinannya tersebut diminta untuk dicatatkan oleh Pejabat Kantor Catatan Sipil, maka untuk dilakukan pencatatan perkawinan para Pemohon a quo ketentuan hukum memberi suatu jalan keluar yaitu sebagaimana ditentukan oleh Pasal 35 huruf a UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang berbunyi:

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan.

Menimbang, bahwa di dalam Penjelasan dari pasal 35 huruf a tersebut menyatakan: *yang dimaksud dengan "perkawinan" yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama;*

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan tersebut maka Pengadilan Negeri Surabaya in casu, memiliki kewenangan untuk memberi ijin kepada para Pemohon untuk menghadap Pejabat Pencatatan Sipil di Surabaya agar perkawinan yang telah dilangsungkan oleh para Pemohon sebagaimana yang dimohonkan tersebut dicatat dalam buku register perkawinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka adalah beralasan menurut hukum permohonan para Pemohon a quo dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya permohonan dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam amar Penetapan ini;

Mengingat Pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Ijin kepada Para Pemohon untuk mencatatkan Perkawinan Para Pemohon yang bernama **ALFREDO BAGHASKARA NUGROHO (PEMOHON I)** dan **dr. NATHANIA CHRISTI PUTRI KINASIH (PEMOHON II)** pada buku registrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
3. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **SENIN**, tanggal **17 APRIL 2023**, oleh kami Toniwidjaya Hansberd Hilly, SH., Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Surabaya, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Andi Setyawan, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus, serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Para Pemohon melalui prosedur e-litigasi selaku Kuasa Para Pemohon terdaftar melalui email : onedika78@gmail.com ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Andi Setyawan, SH.

Toniwidjaya Hansberd Hilly, SH.

Halaman 10 Penetapan No. 516/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-	
Biaya Proses (ATK)	Rp. 60.000,-	
Biaya PNBP Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,-	
Materai	Rp. 10.000,-	
Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>	+
Jumlah	Rp. 120.000,-	

Seratus dua puluh ribu rupiah